



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Triwono Gajah;
2. Tempat lahir : Tabuyung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa. Muara Ore, Kec. Sirandorung,
Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sulastri Novalina Siregar;
2. Tempat lahir : Muara Ore;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa. Muara Ore, Kec. Sirandorung,
Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rudi Kardo Lase
2. Tempat lahir : Muara Ore
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa. Muara Ore, Kec. Sirandorung,
Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Nunut Supriyanto Simamora;
2. Tempat lahir : Muara Ore;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa. Muara Ore, Kec. Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Bikso Hutauruk;
2. Tempat lahir : Muara Ore;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa. Muara Ore, Kec. Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Doni Halomoan Situmorang;
2. Tempat lahir : Muara Ore;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa. Muara Ore, Kec. Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Abwan Simanungkalit;
2. Tempat lahir : Pahieme;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/8 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun III Usaha Baru, Desa. Muara Ore, Kec.
Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ataupun penahanan;

Para Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2024, serta memperhatikan:

- Surat Panggilan Terdakwa (P-37) tanggal 26 dan 29 April 2024;

serta memperhatikan Para Tersangka/Para Terdakwa yang tidak datang menghadiri panggilan dari penyidik setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- Surat Panggilan Nomor S.Pgl/139/III/Res.1.24./2024/Reskrim, sampai dengan Nomor S.Pgl/145/III/Res.1.24./2024/Reskrim jo. Ekspedisi Surat Panggilan Tersangka ke-1 tanggal 21 Maret 2024 jo. Ekspedisi Surat Panggilan Tersangka ke-2 tanggal 23 Maret 2024;

- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sp.Bawa/139.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 atas nama Triwono Gajah;

- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sp.Bawa/140.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 atas nama Sulastri Novalina Siregar;

- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sp.Bawa/141.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 atas nama Rudi Kardo Lase;

- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sp.Bawa/142.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 atas nama Nunut Suprianto Simamora;

- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sp.Bawa/143.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 atas nama Doni Halomoan Situmorang;

- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sp.Bawa/144.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 atas nama Bikso Hutauruk;

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Sp.Bawa/145.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 atas nama Abwan Simanungkalit;
 - Berita Acara Pencarian Orang Polres Tapanuli Tengah tanggal 26 Maret 2024
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/05/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 terhadap Triwono Gajah yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Tapteng Polda Sumut;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 terhadap Sulastri Noalina Siregar yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Tapteng Polda Sumut;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 terhadap Rudi Kardo Lase yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Tapteng Polda Sumut;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 terhadap Nunut Suprianto Simamora yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Tapteng Polda Sumut;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/09/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 terhadap Doni Halomoan Situmorang yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Tapteng Polda Sumut;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 terhadap Bikso Hutaaruk yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Tapteng Polda Sumut;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/11/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 terhadap Abwan Simanungkalit yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Tapteng Polda Sumut;
 - Surat Keterangan Nomor 470/069/11.2008/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Ode tanggal 26 Maret 2024;
- sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (3)

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Terdakwa atau *in absentia*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-tedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyelenggara pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" melanggar Pasal 532 jo Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;

Dikembalikan kepada Wahid Pasaribu;

- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor : 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- 2 (dua) lembar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 2 (dua) lembar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Panwascam Sirandorung terkait hasil Rekomendasi untuk pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore ditingkat Kecamatan;

Dikembalikan kepada Saksi Riskianto H. Pasaribu;

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli berita acara Nomor 174 tahun 2024 tentang penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tempat Pemungutan Suara 002 Desa Muara Ore Kecamatan

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Hermanto Alek Gino Tarihoran;

5. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Para Terdakwa di persidangan maka tidak ada pembelaan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-15/Sibol/Eku.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. Triwono Gajah, terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, terdakwa 3. Rudi kardo Lase, terdakwa 4. Nunut Suprianto Lase, terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan terdakwa 7. Abwan Simanungkalit pada hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di TPS 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadakan, melakukan tindak pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyelenggara pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. Triwono Gajah, terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, terdakwa 3. Rudi kardo Lase, terdakwa 4. Nunut Suprianto Lase, terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan terdakwa 7. Abwan Simanungkalit dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore atas nama HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN ditetapkan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah,

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa 1. Triwono Gajah sebagai ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan terdakwa 3. Rudi kardo Lase sebagai anggota kedua, terdakwa 7. Abwan Simanungkalit sebagai anggota ketiga, terdakwa 6. Bikso Hutauruk sebagai anggota keempat, terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang sebagai anggota kelima, terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar sebagai anggota keenam dan terdakwa 4. Nunut Suprianto Lase sebagai anggota ketujuh;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sejak pukul 07.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib terdakwa 1. Triwono Gajah, terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, terdakwa 3. Rudi Kardo Lase, terdakwa 4. Nunut Suprianto Lase, terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan terdakwa 7. Abwan Simanungkalit melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya setelah dilakukan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu pada sekira pukul 15.00 Wib oleh terdakwa 1. Triwono Gajah, terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, terdakwa 3. Rudi kardo Lase, terdakwa 4. Nunut Suprianto Lase, terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan terdakwa 7. Abwan Simanungkalit selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, melaksanakan penghitungan suara dimulai dari perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP);

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi RAHMAT WIJAYA selaku Panwascam Kecamatan Sirandorung, kontrol ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Saksi RAHMAT WIJAYA melihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah belum dimulai perhitungan suara. Saksi RAHMAT WIJAYA langsung bertanya kepada Pengawas TPS yaitu saksi NONI SAFITRI dengan mengatakan "Mengapa belum dimulai ?" oleh saksi NONI SAFITRI menjawab "Ada terdapat perbedaan

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



selisih jumlah DPT antara laki - laki dan perempuan” lalu saksi RAHMAT WIJAYA mengatakan “ya sudah selesaikanlah” lalu saksi keluar dari TPS, kemudian tiba - tiba massa berkerumun dan saksi RAHMAT WIJAYA berdiri di pintu TPS dan sekitar 10 menit juga belum dimulai, kemudian saksi RAHMAT WIJAYA menginterupsi ke Linmas meminta berotasi dengan pengawas TPS dan setelah saksi RAHMAT WIJAYA masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membantu mencari solusi dari perbedaan DPT tersebut. Setelah masalah DPT selesai dilanjutkan perhitungan dan perekapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa selanjutnya pada saat itu saksi RAHMAT WIJAYA melihat anggota KPPS melakukan pengarsiran C HASIL untuk hasil Perhitungan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tanpa melakukan pembukaan kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Saksi RAHMAT WIJAYA langsung menginterupsi dengan mengatakan “Kok langsung main aja? Apa sudah dibuka kotak suaranya ?” lalu dijawab oleh terdakwa 1. Triwono Gajah selaku Ketua KPPS “Sudah... ini tinggal mindahin rekapannya...” sambil terdakwa 1. Triwono Gajah menunjukkan selembar kertas. Saksi RAHMAT WIJAYA membantah lagi “Kenapa seperti itu prosedurnya ?” lalu dijawab terdakwa 1. Triwono Gajah “Tadi sudah selesai dihitung” Kemudian saksi RAHMAT WIJAYA bertanya kepada saksi partai yang hadir di TPS 02 dengan mengatakan “Benar ini kotak suaranya sudah dibuka?” lalu beberapa saksi menjawab “Sudah”, lalu saksi RAHMAT WIJAYA bertanya lagi “Sudah dibacakan dan sudah dihitung?” dan dijawab oleh beberapa saksi partai “Sudah”. Saksi RAHMAT WIJAYA curiga jika para saksi partai sudah sepakat dengan terdakwa 1. Triwono Gajah selaku Ketua KPPS maupun terdakwa 1. Triwono Gajah, terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, terdakwa 3. Rudi kardo Lase, terdakwa 4. Nunut Suprianto Lase, terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan terdakwa 7. Abwan Simanungkalit sebagai anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu Saksi RAHMAT WIJAYA melihat anggota KPPS yang tidak dikenali tetap melanjutkan arsiran dari C HASIL Pleno dari perhitungan Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Tengah, bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT WIJAYA menemukan perbedaan antara C HASIL yang diarsir (turus / tally) dengan digital yaitu di arsir berjumlah 215 suara sedangkan digital dituliskan 315 suara sah. Kemudian saksi RAHMAT WIJAYA bertanya kepada terdakwa 1. Triwono Gajah selaku ketua KPPS tentang perbedaan tersebut namun terdakwa 1. Triwono Gajah selaku Ketua KPPS pun bingung dan kemudian menambah arsir dari C HASIL pleno dengan jumlah arsir disesuaikan dengan jumlah digital yaitu 315 suara sah;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa 1. Triwono Gajah menjumlahkan tiap baris kotak turus (tally) dengan hasil sebagai berikut :

Untuk Paslon No. 1

- Kotak Turus (tally) pertama berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) kedua berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) ketiga berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) keempat berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) kelima berjumlah 60;
- Menambahkan kotak turus (tally) sebanyak tiga kotak masing-masing berisikan 5 turus (tally) sehingga kotak keenam berjumlah 15;

Kemudian terdakwa 1. Triwono Gajah selaku Ketua KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah menuliskan penjumlahan suara Paslon No. 1 dalam bentuk angka digital dengan mengarsir angka 3, angka 1 dan angka digital 5, lalu menuliskan jumlah dalam bentuk huruf besar "TIGA RATUS LIMA BELAS";

Untuk Paslon No. 2

Pada kotak Turus (tally) dituliskan huruf Z sampai penuh pertanda NIHIL dan kemudian pada angka digital diarsir pada angka 0 (nol) sebanyak tiga angka Nol;

Untuk Paslon No. 3

Pada kotak Turus (tally) dituliskan huruf Z sampai penuh pertanda NIHIL dan kemudian pada angka digital diarsir pada angka 0 (nol) sebanyak tiga angka Nol;

Kemudian C SALINAN yang sudah diisi (dicatat) seperti tersebut diatas, ditandatangani masing-masing atau ketujuh orang Tersangka selaku KPPS TPS 002 Muara Ore serta saksi-saksi partai;

Bahwa selanjutnya saksi AYU SAFITRI SIHOTANG yang sedang berada di lokasi (bagian luar) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah sengaja menunggu perhitungan hasil Pemungutan suara, melihat ada kegiatan seorang laki-laki sedang menulis dipapan C Plano (C HASIL), awalnya Saksi AYU SAFITRI SIHOTANG mengira kegiatan itu sebagai kegiatan persiapan untuk perhitungan suara. Beberapa menit kemudian, Saksi AYU SAFITRI SIHOTANG melihat petugas KPPS sudah kembali duduk tenang, lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menyampaikan protes "*Sempat pulak orang ini duduk, kenapa gak dihitung..?*" lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG mendengar sahutan warga "*Sudah dihitung..*", lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG mendekati ke arah papan C Plano (C HASIL) untuk memastikan apa yang tertulis di papan tersebut, maka saksi AYU SAFITRI SIHOTANG terkejut karena ternyata sudah dituliskan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden No. 1 sebanyak 315 suara, Pasangan Calon Presiden No. 2 sebanyak 0 suara dan Pasangan Calon Presiden No. 3 sebanyak 0 suara. Dengan spontan saksi AYU SAFITRI SIHOTANG bertanya "*Kok bisa Nol Prabowo...?*", maka saksi AYU SAFITRI SIHOTANG melihat petugas KPPS menoleh ke arah saksi seperti wajah marah. Maka saksi AYU SAFITRI SIHOTANG mulai resah karena saksi bingung membuat laporan sebab Pasangan Calon Presiden No. 2 jumlah suaranya Nol. Selanjutnya saksi AYU SAFITRI SIHOTANG pergi ke kerumunan warga mengatakan "*Apa gakada nya kalian memilih Prabowo disini..?*", salah seorang Ibu tua yang tidak saksi kenal menjawab "*Aku milih Prabowo..*", lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menarik tangan Ibu Tua itu dan bertanya lagi "*Ibu milih siapa..?*", lalu dijawab Ibu Tua itu "*Prabowo..*", lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG bertanya "*Kalau memang Prabowo Ibu pilih, kenapa Nol di papan itu.... sudah tanda tanya TPS ini*", saksi lontarkan dengan nada kuat;

Bahwa selanjutnya seorang laki-laki MARGA TINAMBUNAN menemui saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menanyakan mengapa ribut-ribut, oleh saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menjelaskan mengapa tidak ada ditulis Prabowo dipapan sementara Ibu ini memilih Prabowo. Kemudian MARGA TINAMBUNAN itu mendukung dan menyuruh di protes. Situasi saat itu mulai ribut, tiba-tiba datanglah ROIMAN GAJAH mendorong tubuh MARGA TINAMBUNAN sambil mengatakan "*Kok jadi kau mengajari orang ini ribut dikampung kami ini..kamigak ada datang ke kampung kalian, kenapa kalian yang meributi kampung kami*", lalu saksi AYU

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



SAFITRI SIHOTANG menarik tangan ROIMAN GAJAH sambil mengatakan :”Kenapa kau buat gitu, itu orang tua...” lalu ROIMAN GAJAH mendorong tubuh (bagian dada saksi AYU SAFITRI SIHOTANG) sambil mengatakan “Kok jadi aku yang kau lawan....”, lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menjawab “Bukan kek gitu, aku bukan melawan kau.. itu orang tua” lalu ROIMAN GAJAH mengacungkan tangannya ke arah wajah saksi AYU SAFITRI SIHOTANG namun langsung ditangkap warga, selanjutnya oleh anggota PPS bernama HAYANTI GAJAH datang mendekati saksiAYU SAFITRI SIHOTANG lalu telapak tangan kanannya ditempelkan ke pipi kiri saksi AYU SAFITRI SIHOTANG sambil menepuk-tepuk mengatakan “Makanya jangan kau urus yang bukan urusan mu..”. lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG melihat TORIK GAJAH bersama rombongannya mendatangi ke arah saksi AYU SAFITRI SIHOTANG, oleh TORIK GAJAH mengacungkan tangannya ke arah saksi AYU SAFITRI SIHOTANG namun ditahan oleh warga, karena saksi AYU SAFITRI SIHOTANG masih menjawab perkataan TORIK GAJAH, lalu oleh TORIK GAJAH mengatakan “Ambil dulu parang biar ku potong-potong ini.. Kalau gak bensin itu dulu biar ku bakar dia..”. lalu datanglah Camat Sirandorung menyuruh saksi AYU SAFITRI SIHOTANG pulang kamudian datanglah seorang anggota TNI-AD membujuk saksi AYU SAFITRI SIHOTANG untuk diantarkan pulang, maka sekira pukul 17.00 Wib saksi AYU SAFITRI SIHOTANG pun bersedia pulang dengan diantarkan oleh seorang anggota TNI-AD tersebut ke Manduamas;

Bahwa karena sudah terjadi keributan diluar Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah karena adanya protes dari warga bahwa perolehan suara untuk Paslon No. 1 sebanyak 315 melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 226 bahkan lebih surat suara yang diterima (DPT + cadangan 2%) sejumlah 231, maka selanjutnya terdakwa 1. Triwono Gajah selaku Ketua KPPS merubah isi catatan C HASIL perhitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdien (PPWP) yang ditempelkan pada papan tulis, yaitu dengan cara merubah Perolehan suara paslon No.1 dari perolehan sejumlah 315 suara menjadi sejumlah 215, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Pada Halaman ke-2“C HASIL”

- Mencoret turus (tally) sebanyak 100 turus (tally) pada tiga kolom paling bawah;

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencoret jumlah suara pada tiga kolom paling bawah yang sebelumnya berjumlah masing-masing 60 60 dan 15;
- Menambahkan kolom penjumlahan dan menuliskan jumlah suara pada kolom tambahan sebanyak 35;
- Mencoret angka digital No.3 dan mencoret angka digital No.2;
- Mencoret jumlah suara angka 315 kemudian membuat kolom baru dengan menulis jumlah 215;
- Mencoret penjumlahan dalam bentuk huruf "TIGA" kemudian menuliskan pada bagian bawahnya tulisan "DUA".
- Kemudian para KPPS dan saksi partai membubuhkan tanda tangan (paraf) tepat diatas kolom Paslon No.1;

Pada Halaman ke-3 "C HASIL"

- Pada kolom "jumlah seluruh suara sah", mencoret kata "TIGA" kemudian menulis kata "DUA" dibawahnya, lalu mencoret angka 315 lalu menuliskan angka 215 disampingnya dengan membuat kotak baru;
- Pada kolom "Jumlah suara tidak sah" mencoret angka 4 lalu mengganti menjadi angka 6;
- Pada kolom "Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah" mencoret kata "TIGA" kemudian menuliskan kata "DUA" dibawahnya, kemudian mencoret angka 331 lalu menambahkan kolom baru disampingnya dan menuliskan angka 231;
- Kemudian para KPPS dan saksi partai membubuhkan tanda tangan (paraf) tepat diatas kolom Paslon No.1;
- Sedangkan perolehan suara untuk Paslon No.2 dan Paslon No.3 tetap NIHIL (No!);

Bahwa selanjutnya menindaklanjuti temuan tersebut diatas maka Panwascam Kecamatan Sirandorung melakukan Kajian dan selanjutnya melaksanakan RAPAT PLENO yang dituangkan dalam BERITA ACARA RAPAT PLENO Nomor : 18 / BA-PLENO / SU-23.13 / 2 / 2024, Tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani seluruh Anggota (merangkap seorang Ketua) Panwascam Kecamatan Sirandorung masing-masing bernama EDISON ARITONANG (Ketua), RAHMAT WIJAYA (Anggota) dan PARDI SIMAMORA (Anggota) serta diberi tanda stempel. Adapun Rekomendasi nya adalah agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS2, 3 dan 4 Desa Muara Ore. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Sirandorung tersebut, selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Sirandorung HODDY DITANGGANG menerbitkan

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 51 / PL.01 / Und / 12.01.11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 perihal Undangan Penghitungan Suara Ulang TPS 2, 3 dan 4 Desa Muara Ore. Maka pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.00 Wib s/d Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 03.00 Wib di kantor BKKBN Kantor Camat Sirandorung dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk diantaranya Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk perolehan suara di TPS 002 Desa Muara Oreyang dilaksanakan oleh DONSARLI MANURUNG (PPK Kecamatan Sirandorung), HAKIKI SIMANULLANG (Ketua PPS Desa Sigodung), WAHYU TABUYUNG SITUMORANG (PPS Desa Muara Ore), ALRI MANALU (PPK Kecamatan Sirandorung), YETNO HASUGIAN (Ketua PPS Mas Nauli) dan HODDY SITANGGANG (Ketua PPK Kecamatan Sirandorung);

Bahwa hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 002 Desa Muara Ore ditemukan penambahan dan atau pengurangan suara untuk peserta pemilu tertentu, sebagai berikut :

Perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) hasil Penghitungan Suara Ulang di PPK Kecamatan Sirandorung:

- Paslon No. 1 sebanyak 37 Suara
- Paslon No. 2 sebanyak 102 suara
- Paslon No. 3 sebanyak 12 suara

Dari uraian diatas terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 002 yaitu terdapat penambahansuarauntuk Paslon No.1 sebanyak 178 suara dan juga terdapat pengurangan suara untuk Paslon No.2 sebanyak 102 suara dan Paslon No.3 terdapat pengurangan suara sebanyak 12 suara;

Perolehan suara Pemilihan Legislatif hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di PPK Kecamatan Sirandorung dibandingkan hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 002 juga terdapat perbedaan yang paling mencolok atau signifikan terdapat penambahan suara yaitu :

DPR RI No. 2 Partai Nasdem atas nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah 98 suara sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah 215 suara sehingga mendapat penambahan suara sebanyak 117 suara;

DPRD PROVINSI. No. 1 Partai Nasdem atas nama RAHMANSYAH SIBARANI hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah 77 suara sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002)

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 137 suara sehingga mendapat penambahan suara sebanyak 60 suara;

DPRD KAB/KOTA No. 7 Partai Nasdem atas nama TIMBUL GAJAH hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah 128 suara sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah 215 suara sehingga mendapat penambahan suara sebanyak 87 suara;

Bahwa perbuatan terdakwa 1. Triwono Gajah, terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, terdakwa 3. Rudi kardo Lase, terdakwa 4. Nunut Suprianto Lase, terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan terdakwa 7. Abwan Simanungkalit menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yaitu :

1. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 1 mendapat tambahan suara sebanyak 178 suara;
2. Calon Legislatif (DPR RI) No. 2 Partai Nasdem atas nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU mendapat penambahan suara sebanyak 117 suara;
3. Calon Legislatif (DRPD PROVINSI) No. 1 Partai Nasdem atas nama RAHMANSYAH SIBARANI mendapat penambahan suara sebanyak 60 suara;
4. Calon Legislatif (DPRD Kab/Kota) No. 7 Partai Nasdem atas nama TIMBUL GAJAH mendapat penambahan suara sebanyak 87 suara;

Atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yaitu :

1. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 2 mendapat pengurangan suara sebanyak 102 suara;
2. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 3 mendapat pengurangan suara sebanyak 12 suara;

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 jo Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Para Terdakwa di persidangan maka tidak ada keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



1. Saksi Aron Pardede, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah penggelembungan suara pada saat Pemilu 2024 di Desa Muara Ore;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu bertempat di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi penggelembungan sehari setelah Pemilu, tanggal 15 Februari 2024, setelah Saksi dari Partai Saksi datang membawa C1 Hasil dan C Plano ke Kantor Center Perindo, saat itu Saksi melihat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01 tertulis sebanyak 315 (tiga ratus lima belas), untuk perolehan suara Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 tertulis sebanyak 0 (nol), untuk perolehan suara Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 03 tertulis sebanyak 0 (nol), sedangkan Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Muara Ore hanyalah 215 (dua ratus lima belas), perbedaan itulah yang membuat Saksi curiga saat itu dan kemudian Saksi melaporkannya ke Panwas;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan perbedaan suara ke Panwas, selanjutnya Panwas melanjutkan ke Bawaslu dan kemudian Bawaslu turun ke lapangan dan kemudian direkomendasikan penghitungan suara ulang;
- Bahwa penghitungan suara ulang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa ada perbedaan suara untuk pemilihan calon DPR RI Pusat, DPR Provinsi Sumut, dan DPRD Kabupaten, karena saat penghitungan suara ulang, Saksi tidak mengikuti semuanya karena sudah sampai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak yang keberatan terkait dengan perbedaan jumlah suara, karena saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja aparat penyelenggara pemilu di TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa biasanya aparat penyelenggara pemilu disetiap TPS berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua KPPS dan Anggota KPPS;

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa ada memiliki surat penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa yang menulis angka 315 (tiga ratus lima belas) pada hasil C Plano adalah penyelenggara pemilu di TPS 02, tapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada saksi dari calon atau partai lain yang keberatan atas perbedaan suara saat penghitungan di TPS 02;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi TPS 02 Muara Ore saat penghitungan suara;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang didapati suara untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Nomor urut 01 perolehan suara menjadi 37 (tiga puluh tujuh), untuk pasangan Nomor urut 02 perolehan suara menjadi 102 (seratus dua), untuk pasangan Nomor urut 03 perolehan suara menjadi 12 (dua belas);
 - Bahwa Suara yang digunakan adalah suara dari hasil penghitungan suara ulang;
 - Bahwa Saksi juga menjadi Saksi dari Partai Perindo tetapi di TPS Desa Saksi;
 - Bahwa penggelembungan suara juga terjadi untuk Pemilihan Caleg DPR RI Pusat, Caleg DPR Provinsi Sumut, DPD dan Caleg DPRD Kabupaten;
 - Bahwa untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditambahkan suara pasangan Nomor urut 01, untuk DPR RI Pusat yang ditambahkan adalah suara Calon Legislatif atas nama Ririn, nama lengkapnya tidak tahu, untuk DPRD Provinsi Sumut yang ditambahkan suara atas nama Calon Legislatif Rahmansyah Sibarani, dan untuk DPRD Kabupaten yang ditambahkan adalah suara atas nama Calon Legislatif Timbul Gajah;
 - Bahwa yang dirugikan atas terjadinya penggelembungan suara adalah suara Calon Legislatif lain dan Partai lainnya;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan suara, lalu Saksi melaporkannya ke Panwas atas nama Partai Perindo;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota dari Partai Perindo;
- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



2. Saksi Edison Aritonang, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panwascam Sirandorung;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu bertempat di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi TPS 02 Muara Ore saat terjadi keributan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari Saksi Rahmat, yang mengatakan kalau ada terjadi keributan di TPS 02 Muara Ore, lalu Saksi turun ke lokasi, setibanya di lokasi Saksi menemui Ketua KPPS bermarga Gajah namanya Saksi lupa, dan bertanya “ada keributan apa yang terjadi?”, lalu Ketua KPPS mengatakan “ tidak ada masalah pak“, lalu Saksi masuk ke dalam dan menanyakan kepada anggota KPPS maupun saksi partai “ bagaimana .. aman ? “, dan anggota KPPS dan saksi partai menjawab “ aman pak”;
- Bahwa penghitungan suara tidak bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang, karena ada bagian yang menulis, ada bagian yang membaca surat suara, harus secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghitung kertas suara di TPS 02 Muara Ore, sedangkan untuk ditingkat kecamatan Saksi yang melakukan penghitungan suara;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ulang tanggal 20 Februari 2024 yang melakukan penghitungan suara adalah anggota Saksi yang bernama Donsarli Manurung dan dibantu oleh beberapa PPS dan anggota KPPS TPS 03 dan TPS 04;
- Bahwa Saksi ada mengundang petugas KPPS TPS 02 dikirimkan melalui Ketua PPS akan tetapi penyelenggara KPPS TPS 02 tidak ada yang hadir;
- Bahwa laporan yang pernah saksi terima dari Masyarakat atas nama Pelapor Charles yang menginformasikan bahwa di Muara Ore

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



dibuat sekat pembatas, kemudian Saksi mengutus Anggota Saksi agar turun ke Desa Muara Ore untuk memastikan laporan tersebut, kemudian setelah memastikan kebenaran laporan tersebut Saksi berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu lalu Saksi membuat Pleno dan temuan ke Bawaslu berupa perbedaan angka surat suara sah di C Plano dan C Hasil, temuan lainnya di TPS 02, 03, 04 di Muara Ore ada dibuat tali pembatas sehingga tidak memberikan ruang kepada Masyarakat tidak bisa melihat saat penghitungan, dengan temuan tersebut Saksi merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang kepada Bawaslu;

- Bahwa Saksi membenarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang yang Saksi buat, dan membenarkan lembar C Hasil Penghitungan Suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD Sumut, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, serta lembar C Hasil Penghitungan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024 untuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD Sumut, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Penetapan dan Pengangkatan Para Terdakwa sebagai KPPS TPS 02 Desa Muara Ore ini;
- Bahwa hasil dari C Plano yang disalin ke dalam C Hasil;
- Bahwa Terdakwa I adalah Ketua KPPS di TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama anggota KPPS TPS 02 Muara Ore, tetapi anggota KPPS terdiri dari 6 (enam) orang dan Ketua KPPS 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penghitungan suara di TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa Saksi saat itu disuruh oleh Ketua Bawaslu untuk melihat situasi di TPS 02 Muara Ore pada pukul 22.15 WIB;
- Bahwa setibanya di TPS 02 Muara Ore, saksi melihat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota, saat itu awalnya saksi berpikir kalau penghitungan sudah mau selesai, karena biasanya penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota adalah tahapan terakhir, akan tetapi saat saksi tanyakan, KPPS menjawab kalau penghitungan untuk DPD dan DPRD Provinsi belum dihitung, KPPS

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



melangkahi tahapannya, lalu Saksi melaporkan situasi tersebut kepada Ketua Bawaslu dan Saksi pun pergi monitoring ke Desa lain;

- Bahwa saat proses penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Muara Ore saat itu saksi ada melihat C Plano diisi;
 - Bahwa 7 (tujuh) orang Petugas KPPS semuanya ikut bekerja saat itu;
 - Bahwa seluruh Petugas KPPS ikut bertandatangan di C Plano dan C Hasil;
 - Bahwa hasil penghitungan suara ulang sudah di rekapitulasi ke Tingkat Kabupaten pada tanggal 26 Februari 2024, sedangkan rekapitulasi Tingkat Provinsi seminggu setelah Tingkat Kabupaten;
 - Bahwa yang dikirim ke rekapitulasi Pusat adalah suara hasil penghitungan suara ulang;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada sengketa terjadi di Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Tapanuli Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rahmat Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi merupakan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu bertempat di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 14.30 WIB Saksi melintas di TPS 02 Muara Ore dan Saksi melihat belum ada penghitungan sementara di TPS lainnya sudah mulai penghitungan suara, lalu Saksi bertanya kepada Anggota PTPS yang ada di lokasi “ada apa..?” dan anggota PTPS menjawab “ada selisih di DPT antara

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



jumlah laki-laki dan perempuan”, kemudian tidak beberapa lama, Saksi dimintakan menggantikan petugas yang ingin ke toilet dan selanjutnya ada keributan terjadi di TPS 02 Muara Ore;

- Bahwa Peran Saksi saat itu sebagai Panwas Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan berapa orang petugas KPPS di TPS 02 Muara Ore saat itu, tetapi masing-masing TPS terdiri dari 7 (tujuh) orang petugas KPPS;
- Bahwa saat di TPS 02 Muara Ore, Saksi melihat petugas KPPS langsung menggarisi lembar kedua C Plano, dan Saksi juga ada menanyakan kepada petugas KPPS maupun saksi-saksi Partai “apakah sudah dihitung ?” dan petugas KPPS dan Saksi-saksi Partai menjawab “sudah”, kemudian petugas KPPS saat itu mengatakan “hanya tinggal memindahkan dari rekapnya saja”, lalu Saksi juga melihat saat itu untuk suara calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 arsirannya penuh dan tertulis angka 315 (tiga ratus lima belas) suara, sedangkan untuk Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 dicoret Z semua yang artinya 0 (nol) suara;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kotak suara dibuka dan tidak melihat saat surat suara dibacakan, tetapi saat saksi tanya pihak saksi partai, surat suara sudah dihitung;
- Bahwa jumlah suara Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 awalnya 315 (tiga ratus lima belas), untuk suara Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 jumlah suara awalnya adalah 0 (nol), dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah suara sah Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 berubah menjadi 37 (tiga puluh tujuh), untuk suara Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 berubah menjadi 102 (seratus dua) dan untuk Nomor Urut 03 jumlah suara berubah menjadi 14 (empat belas);
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang perolehan suara Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 dari Partai Nasdem atas nama Ririn Subriana Pasaribu awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara menjadi 98 (sembilan puluh delapan) suara sah, untuk Calon Legislatif tingkat DPRD Provinsi Sumut Nomor urut 1 dari Partai Nasdem atas nama Rahmansyah Sibarani awalnya 164 (seratus enam puluh empat) suara menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) suara sah dan untuk perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor Urut 7

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



dari Partai Nasdem atas nama Timbul Gajah awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) suara sah;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat kotak suara dibuka dan tidak melihat saat surat suara dibacakan, tapi saat saksi tanya pihak saksi partai, surat suara sudah dihitung;

- Bahwa Saksi mebenarkan lembar C Hasil Penghitungan Suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD Sumut, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, lembar C Hasil Penghitungan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024 untuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD Sumut, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi-saksi partai tidak ada yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 02 Desa Muara Ore;

- Bahwa penghitungan suara ulang dilakukan secara bersamaan pada tanggal 20-21 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Sirandorung;

- Bahwa Saksi-saksi Partai tidak semua hadir pada saat penghitungan suara ulang dilakukan;

- Bahwa suara akhir yang digunakan adalah suara hasil penghitungan suara ulang;

- Bahwa pengisian C Plano sedang berlangsung saat ada ribut-ribut di TPS 02 Desa Muara Ore;

- Bahwa pencatatan surat suara rusak satu kesatuan dengan lembar C Plano;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat penghitungan suara di TPS 02 Muara Ore;

- Bahwa saat Saksi berada di TPS 02 Muara Ore, C Plano belum terisi, petugas KPPS masih fokus di lembar DPT atau daftar hadir saja;

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas apakah kotak suara sudah terbuka atau belum, karena posisi kotak berada dibalik meja;

- Bahwa Saksi tidak lama berada di TPS 02 Muara Ore, Saksi berada di lokasi sampai saat Saksi memprotes C Plano;

- Bahwa saat Saksi di lokasi TPS 02, Saksi melihat petugas baru pertama buka C Plano untuk pengisian suara untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden;

- Bahwa Saksi saat itu ada juga menanyakan terkait perbedaan jumlah di arsiran 215 (dua ratus lima belas, dangan angka yang ada di

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



digital tertulis 315 (tiga ratus lima belas), dan pihak KPPS bingung dan tidak memberikan jawaban;

- Bahwa setelahnya menanyakan perbedaan angka didigital dengan angka manual, Saksi mundur dengan maksud untuk menghubungi pimpinan dan teman lainnya karena signal sulit di lokasi, dan saat Saksi melihat kembali ternyata sudah selesai dan angka di digital tetap 315 (tiga ratus lima belas);

- Bahwa terkait dengan suara Calon Legislatif Saksi tidak tahu;

- Bahwa terkait dengan penghitungan suara Calon Legislatif Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mempertanyakan apakah kotak suara sudah dibuka kepada salah satu petugas KPPS yang sedang memegang rekap, tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan petugas KPPS di TPS 02 Muara Ore;

- Bahwa yang menulis jumlah suara di C Plano dan C Hasil adalah Penyelenggara KPPS TPS 02 Muara Ore;

- Bahwa penghitungan suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sudah selesai dan hasilnya sudah ditetapkan;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada sengketa terjadi di Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di wilayah Tapanuli Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Hoddy Sitanggang, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;

- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa Saksi merupakan PPK;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



- Bahwa yang Saksi tahu terkait dengan penggelembungan suara ini adalah secara kelembagaan pengkajian harus secara bersama-sama dibuat;
- Bahwa pengkajian dilakukan setelah ada masuk pelaporan dari pelapor, tetapi sebelumnya penggelembungan suara sudah viral lebih dulu di media sosial;
- Bahwa Saksi membenarkan undangan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Muara Ore, lembar C Hasil Penghitungan Suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD Sumut, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, lembar C Hasil Penghitungan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024 untuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD Sumut, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi ada menerima tembusan Surat Penetapan dan Pengangkatan Para Terdakwa sebagai KPPS TPS 02 Desa Muara Ore ini;
- Bahwa yang diisi lebih dulu adalah C Plano, hasil C Plano yang disalin ke dalam C Hasil;
- Bahwa Terdakwa I adalah Ketua KPPS di TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama anggota KPPS TPS 02 Muara Ore, tetapi anggota KPPS terdiri dari 6 (enam) orang dan Ketua KPPS 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penghitungan suara di TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa Saksi saat itu disuruh oleh Ketua Bawaslu untuk melihat situasi di TPS 02 Muara Ore pada pukul 22.15 WIB. Setibanya di TPS 02 Muara Ore, saksi melihat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota, saat itu awalnya saksi berpikir kalau penghitungan sudah mau selesai, karena biasanya penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota adalah tahapan terakhir, akan tetapi saat saksi tanyakan, KPPS menjawab kalau penghitungan untuk DPD dan DPRD Provinsi belum dihitung, KPPS melangkahi tahapannya, lalu Saksi melaporkan situasi tersebut kepada Ketua Bawaslu dan Saksi pun pergi monitoring ke Desa lain;
- Bahwa saat proses penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Muara Ore saat itu saksi ada melihat C Plano diisi;

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



- Bahwa 7 (tujuh) orang Petugas KPPS semuanya ikut bekerja saat itu;
 - Bahwa seluruh Petugas KPPS ikut bertandatangan di C Plano dan C Hasil;
 - Bahwa hasil penghitungan suara ulang sudah di rekapitulasi ke Tingkat Kabupaten pada tanggal 26 Februari 2024, sedangkan rekapitulasi Tingkat Provinsi seminggu setelah Tingkat Kabupaten;
 - Bahwa yang dikirim ke rekapitulasi Pusat adalah suara hasil penghitungan suara ulang;
 - Bahwa Saksi tidak ada datang ke TPS 02 Muara Ore saat perhitungan suara Pilpres;
 - Bahwa tugas PPK adalah menyelenggarakan Pemilu aman dan tidak ada kendala;
 - Bahwa TPS 02 Muara Ore masuk dalam wilayah Saksi yaitu wilayah Kecamatan Sirandorung;
 - Bahwa penghitungan suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sudah selesai dan hasilnya sudah ditetapkan;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada sengketa terjadi di Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di wilayah Tapanuli Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Pardi Simamora, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Seluruh keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu bertempat di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat pemilu 2024;

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perolehan suara pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 315 Suara, sedangkan untuk pasangan perolehan suara Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 0 (nol) Suara, kemudian setelah ditindaklanjuti oleh penyelenggara jumlah suara menjadi 215 (dua ratus lima belas) suara, dan pihak penyelenggara KPPS mengatakan kalau perbedaan angka terjadi karena salah tulis di C Plano;
 - Bahwa yang mengatakan perbedaan suara terjadi karena salah tulis di C Plano adalah penyelenggara KPPS namanya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa ada laporan masyarakat yang masuk terkait dengan Pemungutan/Penghitungan Suara pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024, dan hasil pengawasan telah dilakukan pengkajian dan ditindaklanjuti;
 - Bahwa setelah adanya laporan masyarakat, Panwascam melakukan kajian secara bersama-sama;
 - Bahwa tugas Panwas sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan, pencegahan dan pengawasan setiap tahapan yang terjadi di Kecamatan;
 - Bahwa penghitungan suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sudah selesai dan hasilnya sudah ditetapkan;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada sengketa terjadi di Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di wilayah Tapanuli Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;
- 6. Saksi Saudara Tua Munthe di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya pengelembungan suara di TPS 02 Muara Ore;

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu bertempat di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang ada di lokasi yang menggelembungkan suara adalah penyelenggara KPPS di TPS 02, Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah penyelenggara KPPS di TPS 02 Desa Muara Ore;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi yang ditempatkan di TPS 02 yang mengatakan tidak nyaman karena ada tekanan, lalu saksi menuju lokasi dan setibanya di lokasi karena belum ada aktifitas penghitungan suara, Saksi pun pergi ke TPS 03 di sebelahnya, kemudian saksi kembali lagi ke TPS 02 dan di lokasi Saksi sudah mendapati keributan terjadi dengan isu yang beredar perolehan suara pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) tanpa ada dilakukan penghitungan, lalu Saksi meminta foto C1 Plano kepada Saksi yang Saksi tempatkan di TPS tersebut, namun Saksi yang ditempatkan di TPS 02 mengatakan tidak diperbolehkan untuk memfoto C1 Plano, kemudian Saksi menyarankan untuk memfoto C1, dan saat itu keributan besar sudah terjadi dan Saksi ada mendengar ada suara yang mengatakan "Mana orang-orang Manduamas itu, biar kubakar semua, ambilkan bensin...", mendengar itu Saksi pun langsung lari ke TPS 03, disana Saksi bertemu Babinsa dan menyampaikan kalau ada keributan terjadi di TPS 02 dan meminta untuk menyelamatkan teman Saksi yang ada di TPS 02 yaitu Saksi Ayu Safitri Sihotang;
- Bahwa Saksi bisa memastikan telah terjadi penggelembungan suara setelah dilakukan penghitungan suara ulang;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat penghitugan suara di TPS 02;
- Bahwa Saksi Partai yang mendapatkan tekanan di TPS 02 adalah Saksi dari Partai Perindo, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir karena merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi luar dari Partai Perindo Piter Manalu yang ada di TPS 02, mengatakan tidak ada dilakukan penghitungan suara, langsung di Plano sudah tertera 315 (tiga ratus lima belas) suara dari Pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01, dan untuk Pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 dan 03

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



suaranya adalah 0 (nol), kemudian saat Saksi meminta foto C1 Plano, Saksi dilokasi mengatakan tidak diperbolehkan di foto;

- Bahwa keributan terjadi karena ada beberapa warga yang memilih Pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02, tetapi dilihat dari C1 Plano suara pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 jumlah suaranya 0 (nol);
- Bahwa Peran Saksi saat itu adalah sebagai saksi dari Partai Perindo;
- Bahwa selain suara Presiden/Wakil Presiden, perubahan perolehan suara juga terjadi pada pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang ada suara yang berkurang dan ada suara yang bertambah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perubahan suara adalah penyelenggara KPPS TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi Saksi Partai di TPS 02, tetapi Saksi menjadi Saksi Partai saat penghitungan suara ulang;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Partai Perindo, Saksi tersebut sebenarnya keberatan tetapi Saksi takut karena ada menerima tekanan;
- Bahwa Saksi dari partai lain juga ada tetapi masing-masing tidak saling kenal;
- Bahwa tekanan yang dialami Saksi Partai Perindo seperti tidak boleh difoto, saksi harus Bimtek, dan larangan lain;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan ke Panwas dan Panwas sudah turun ke TPS 02;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ulang, Saksi dari partai lain juga ikut hadir;
- Bahwa di lokasi penghitungan suara ulang tidak ada keributan, tetapi diluar gedung ada terjadi keributan;
- Bahwa jumlah suara Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 awalnya 315 (tiga ratus lima belas), untuk suara Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 jumlah suara awalnya adalah 0 (nol), dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah suara sah Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 berubah menjadi 37 (tiga puluh tujuh), untuk suara Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 berubah menjadi 102 (seratus dua) dan untuk Nomor Urut 03 jumlah suara berubah menjadi 14 (empat belas), untuk suara

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 dari Partai Nasdem atas nama Ririn Subriana Pasaribu awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara, menjadi 98 (sembilan puluh delapan) suara sah, untuk Calon Legislatif tingkat DPRD Provinsi Sumut Nomor urut 1 dari Partai Nasdem atas nama Rahmansyah Sibarani awalnya 164 (seratus enam puluh empat) suara menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) suara sah dan untuk perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor Urut 7 dari Partai Nasdem atas nama Timbul Gajah awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) suara sah;

- Bahwa penghitungan suara ulang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani C Hasil, karena Saksi tidak terima atas hasil penghitungan suara;
- Bahwa yang hadir saat penghitungan suara ulang ada dari Saksi Partai PDIP, Golkar, Nasdem dan Perindo;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, suara yang bertambah mayoritas untuk suara Partai Nasdem dari mulai Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan penambahan suara untuk Partai lain, karena yang mencolok hanya dari Partai Nasdem;
- Bahwa ada terdapat suara berkurang, tetapi saksi tidak tahu suara dari partai mana yang berkurang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk wilayah Sibolga – Tapanuli Tengah tidak ada partai yang mengajukan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa data suara pemilu yang dikirim ke Tingkat Nasional adalah data setelah penghitungan suara ulang;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Aron Pardede, hubungan Saksi dengan Saksi Aron Pardede adalah karena satu dukungan;
- Bahwa prosedurnya yang pertama Saksi laporkan ke Panwascam lebih dulu lalu disampaikan ke Bawaslu lalu Bawaslu meneruskan ke Gakkumdu;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil menjadi saksi di Bawaslu, tanggalnya Saksi lupa di bulan Maret 2024, sebelum Lebaran;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil menjadi saksi 2 (dua) kali di Polsek Manduamas, tanggalnya Saksi lupa tepatnya di bulan Maret 2024, yang

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebelum Lebaran 2024 dan yang kedua setelah Lebaran 2024 dan sebelum MK menjatuhkan putusan sengketa Pilpres;

- Bahwa Saksi lebih dulu dipanggil oleh Bawaslu kemudian 2 (dua) minggu kemudian Saksi dipanggil Polres;

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Ayu Safitri Sihotang, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya penggelembungan suara di TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu bertempat di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa menurut keterangan orang yang ada dilokasi yang menggelembungkan suara adalah penyelenggara KPPS di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah penyelenggara KPPS di TPS 02 Desa Muara Ore;
- Bahwa Saksi ada di lokasi TPS 02 Desa Muara Ore saat terjadi keributan;
- Bahwa Saksi ada di TPS 02 Desa Muara Ore selaku Simpatisan Prabowo;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) pembatas tali, lalu Saksi memprotes adanya tali pembatas tersebut, dan papannya ditutupi dengan terpal, lalu setelah ditunggu tidak beberapa lama, papan sudah tertulis perolehan suara pasangan Presiden/Wakil Presiden ANIES Nomor Urut 01 jumlah suara 315 (tiga ratus lima belas) dan pasangan Presiden/Wakil Presiden Prabowo Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 perolehan nilainya 0 (nol), saat itu saksi mengatakan “kejam kali kalian tidak ada yang memilih Prabowo”, lalu datang 3 (tiga) orang Ibu-ibu yang mengatakan “aku juga

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



milih Prabowo”, dan Saksi katakan “Kok gak ada suara Prabowo tertulis disitu?”, lalu kami pun mendatangi pintu TPS 02;

- Bahwa selain suara Presiden/Wakil Presiden, perubahan perolehan suara juga terjadi pada pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang ada suara yang berkurang dan ada suara yang bertambah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perubahan suara adalah penyelenggara KPPS TPS 02 Muara Ore;
- Bahwa Saksi saat di TPS 02 juga ada mendapatkan ancaman mau dibakar karena saksi memprotes bahwa ada orang yang memilih calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Nomor Urut 02, tetapi di papan suara calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Nomor Urut 02 adalah 0 (nol) dan Saksi juga protes tidak dilakukan penghitungan suara;
- Bahwa Saksi saat di TPS 02 juga ada mendapatkan ancaman atau tekanan karena protes kenapa tidak dilakukan penghitungan suara tetapi tiba-tiba sudah ada tertulis di papan, dan Saksi juga protes karena ada orang yang memilih calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Nomor Urut 02, tetapi di papan suara calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Nomor Urut 02 adalah 0 (nol);
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang menulis di papan, tetapi seorang laki-laki, Setelah Saksi memprotes datang Ketua PPS dan mengatakan “jangan kau urus yang bukan urusanmu” kemudian saksi jawab “ini sudah melanggar, sudah kalian rencanakan ini”, kemudian tiba-tiba datang massa yang merupakan keluarga dari Caleg mau memukul saksi, kemudian setelahnya Saksi ada tanyakan lagi “kenapa suara pemilih Prabowo tidak ada suaranya disitu..?” lalu tiba-tiba datang Toriq Gajah dan mengatakan “Kenapa kau buat rusuh disini, ambil dulu parang..biar kupotong ini, ambil bensin” dan dada Saksi juga sempat mau dipukul tetapi ditahan oleh orang yang ada disekitar;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah orang yang mengancam Saksi ada menggunakan atribut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ibu-Ibu yang mengatakan telah memilih Prabowo saat di TPS 02, karena Saksi bukan warga disitu;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pemilih di TPS 02;

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi datang ke TPS 02, karena ada Uda (adik bapak) Saksi yang ikut jadi Caleg dan Saksi yang mengantarkan makanan untuk saksi Caleg;
- Bahwa Saksi melihat angka 315 (tiga ratus lima belas) tertulis di papan untuk pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01, dan untuk pasangan Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 dan 03 perolehan suaranya 0 (nol) sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada dilakukan penghitungan suara saat itu, tetapi tiba-tiba sudah ada hasil penghitungan suara di papan;
- Bahwa setelah Saksi protes, tidak ada kegiatan lagi karena sudah rusuh, lalu Saksi diancam saat itu dan tiba-tiba ada tentara datang dan membawa saksi pergi pulang;
- Bahwa penghitungan suara tidak bisa dilihat karena jauh dan ada pembatas tali dan tertutupi terpal;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil menjadi saksi di Bawaslu, tanggalnya Saksi lupa di bulan Maret 2024, sebelum Lebaran;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil menjadi saksi 2 (dua) kali di Polsek Manduamas, tanggalnya Saksi lupa tepatnya di bulan Maret 2024, yang pertama sebelum Lebaran 2024 dan yang kedua setelah Lebaran 2024 dan sebelum MK menjatuhkan putusan sengketa Pilpres;
- Bahwa Saksi lebih dulu dipanggil oleh Bawaslu kemudian 2 (dua) minggu kemudian Saksi dipanggil Polres;

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Donsarli Manurung, S.Pd. alias Donsarli, di janji sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat kepolisian, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman atau paksaan dan keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa jabatan Saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Muara Ore adalah Terdakwa 1. Triwono Gajah sedangkan Terdakwa 2. Sulastri Novalina

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Siregar, Terdakwa 3. Rudi Kardo Lase, Terdakwa 4. Nunut Suprianto Simamora, Terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, Terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan Terdakwa 7. Abwan Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena ada dugaan penggelembungan suara di TPS 02 Desa Muara Ore pada saat penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa ketika penggelembungan suara tersebut terjadi, Saksi tidak ada di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya polemik dugaan penggelembungan suara di TPS 02 Desa Muara Ore karena saat itu dari 3 (tiga) calon presiden, hanya ada 1 (satu) calon presiden yang berisi perolehan suara yaitu calon presiden nomor urut 01, sedangkan calon presiden nomor urut 02 dan 03 tidak ada perolehan suara. Setelah itu muncul surat dari Panwas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan surat suara pada kotak suara;

- Bahwa perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024;

- Bahwa setelah dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU), terdapat ketidaksesuaian antara Dokumen C Hasil tertanggal 14 Februari 2024 dengan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tertanggal 20 Februari 2024;

- Bahwa pada saat Perhitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 Februari 2024, semua kotak suara dihitung ulang, namun saat itu Saksi fokus pada perhitungan suara pada tingkat Pemilihan Calon Presiden sehingga Saksi tidak ingat bagaimana hasil dari penghitungan ulang suara Calon Anggota Legislatif Tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

- Bahwa hasil perhitungan suara untuk Calon Presiden pada tanggal 14 Februari 2024 nomor urut 01 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) suara sedangkan setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tertanggal 20 Februari 2024, jumlah suara Calon Presiden nomor urut 01 tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara;

- Bahwa Pada keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah tertanggal 17 Maret

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



2024. Pada poin 22 Saksi menerangkan “Dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah DPT di TPS 02 Muara Ore tersebut sebanyak 226 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 115 pemilih dan perempuan sebanyak 111 pemilih”. keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada saat pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 Februari 2024, Para Terdakwa yang merupakan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga diundang. Saat itu Saksi yang menyerahkan langsung kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar menghadirkan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun saat itu Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengatakan Para Terdakwa tidak bisa hadir dengan alasan melaksanakan pekerjaan di PT. Nauli Sawit. Mengingat tahapan pemilihan umum terus berjalan, sehingga Saksi meminta bantuan kepada teman-teman untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut;

- Bahwa setelah melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 Februari 2024, kemudian dibandingkan dengan rekap Dokumen C Hasil tertanggal 14 Februari 2024, ada perbedaan yang signifikan. Ada perolehan suara yang bertambah dan ada yang berkurang atau ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja peran dari Para Terdakwa terhadap tindak pidana penggelembungan suara tersebut karena saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi;

- Bahwa setelah pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU), data yang dipergunakan adalah data hasil Perhitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 Februari 2024;

- Bahwa Pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan tergantung dari tingkat permasalahannya. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menerima rekomendasi dari Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) sehingga terhadap permasalahan tersebut dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU);

- Bahwa TPS 02 Desa Muara Ore adalah bagian dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;

- Bahwa saat pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya melaksanakan monitoring/pengawasan;

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berbagi tugas dalam melaksanakan monitoring/pengawasan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Sirandorung. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditugaskan untuk melaksanakan monitoring/pengawasan di Desa Muara Ore adalah Boru Sihombing yang tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta.
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang ditugaskan untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut, namun saat itu Saksi dan Saksi Hotdi Sitanggung selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang langsung mengambil alih pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Saat itu Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah diundang tetapi tidak hadir. Perhitungan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil dari Perhitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 Februari 2024 tersebut yang dilaporkan ke tingkat kabupaten untuk diteruskan ke tingkat propinsi dan nasional;
- Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan suara tanggal 14 Februari 2024 dengan hasil Perhitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024. Sebelumnya, pasangan nomor urut 02 dan 03 tidak ada memperoleh suara atau nol. Setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 Februari 2024 pasangan nomor urut 02 dan 03 menjadi memperoleh suara atau bertambah;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 tersebut, ada 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Muara Ore yang akan dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) yaitu TPS 02, TPS 03 dan TPS 04. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pertama dihitung ulang adalah TPS 03 lalu TPS 02, sehingga saat itu Saksi sudah merasa lelah dan hanya fokus pada perhitungan pemilihan calon presiden. Saksi tidak ingat lagi mengenai hasil Perhitungan Suara Ulang (PSU) Calon Anggota Legislatif Tingkat DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa lokasi TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 di Desa Muara Ore tidak berdekatan atau bersebelahan;

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada perkara sengketa hasil pemilu di wilayah Tapanuli Tengah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setahu Saksi, di tingkat kecamatan telah selesai dilaksanakan Pleno pada tanggal 20 Februari 2024 s/d tanggal 23 Februari 2024, untuk tingkat kabupaten dan tingkat nasional Saksi kurang ingat. Namun setahu Saksi untuk tingkat nasional sudah dilaksanakan pleno tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menerima hasil rekap berupa Salinan Dokumen C Hasil, kotak suara, dan surat suara;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari TPS 02 Desa Muara Ore tertanggal 14 Februari 2024 dan Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tertanggal 20 Februari 2024, Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari TPS 02 Desa Muara Ore tertanggal 14 Februari 2024 adalah yang dikeluarkan oleh Para Terdakwa selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana Terdakwa 1. Triwono Gajah yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi Eli Sarman Munte, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat kepolisian, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman atau paksaan dan keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua;

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Muara Ore adalah Terdakwa 1. Triwono Gajah sedangkan Terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, Terdakwa 3. Rudi Kardo Lase, Terdakwa 4. Nunut Suprianto Simamora, Terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, Terdakwa 6. Bikso Hutaaruk dan Terdakwa 7. Abwan Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota KPPS;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena ada dugaan penggelembungan suara di TPS 02 Desa Muara Ore pada saat penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa ketika penggelembungan suara tersebut terjadi, Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS 02 Desa Muara Ore setelah ada surat dari Bawaslu yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan surat suara pada kotak suara;
- Bahwa perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 tersebut, saat itu di tempat yang sama juga diadakan Pleno sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibagi sebagian mengikuti pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) dan sebagian mengikuti Pleno Kecamatan Sirandorung. Saat itu Saksi ditugaskan mengikuti Rapat Pleno, Saksi juga yang bertugas menginput data ke si Rekap;
- Bahwa pada saat itu data yang Saksi input ke si Rekap adalah data hasil penghitungan tertanggal 14 Februari 2024 yang tidak bermasalah sedangkan data yang dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut belum Saksi input ke si Rekap karena masih bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja peran dari Para Terdakwa terhadap tindak pidana penggelembungan suara tersebut karena saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi;

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



- Bahwa setelah pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU), data yang dipergunakan adalah data hasil Perhitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa TPS 02 Desa Muara Ore adalah bagian dari pengawasan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya melaksanakan monitoring/pengawasan.
- Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berbagi tugas dalam melaksanakan monitoring/pengawasan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Sirandorung. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditugaskan untuk melaksanakan monitoring/pengawasan di Desa Muara Ore adalah Boru Sihombing yang tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Sebenarnya tidak ada yang ditugaskan untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut, namun saat itu Saksi Donsarli Manurung, S.Pd Alias Donsarli dan Saksi Hotdi Sitanggang selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang langsung mengambil alih pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi tidak ikut melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada perkara sengketa hasil pemilu di wilayah Tapanuli Tengah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setahu Saksi, di tingkat kecamatan telah selesai dilaksanakan Pleno pada tanggal 20 Februari 2024 s/d tanggal 23 Februari 2024, untuk tingkat kabupaten dan tingkat nasional Saksi kurang ingat. Namun setahu Saksi untuk tingkat nasional sudah dilaksanakan pleno tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menerima hasil rekap berupa Salinan Dokumen C Hasil, kotak suara dan surat suara;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



dari TPS 02 Desa Muara Ore tertanggal 14 Februari 2024 dan Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tertanggal 20 Februari 2024, Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari TPS 02 Desa Muara Ore tertanggal 14 Februari 2024 adalah yang dikeluarkan oleh Para Terdakwa selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana Terdakwa 1. Triwono Gajah yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi Rohani Sitinjak, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat kepolisian, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman atau paksaan dan keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa jabatan Saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Muara Ore adalah Terdakwa 1. Triwono Gajah sedangkan Terdakwa 2. Sulastri Novalina Siregar, Terdakwa 3. Rudi Kardo Lase, Terdakwa 4. Nunut Suprianto Simamora, Terdakwa 5. Doni Halomoan Situmorang, Terdakwa 6. Bikso Hutauruk dan Terdakwa 7. Abwan Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota KPPS;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena ada dugaan penggelembungan suara di TPS 02 Desa Muara Ore pada saat penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa ketika penggelembungan suara tersebut terjadi, Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS 02 Desa Muara Ore setelah ada surat dari Bawaslu yang

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan surat suara pada kotak suara;

- Bahwa perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 tersebut, saat itu di tempat yang sama juga diadakan Pleno sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berbagi tugas ke Perhitungan Suara Ulang (PSU) dan Pleno Kecamatan Sirandorung. Saat itu Saksi mengikuti Rapat Pleno;
- Bahwa tindak pidana penggelembungan suara yang Saksi maksud adalah terhadap Pemilihan Calon Presiden;
- Bahwa penggelembungan suara yang Saksi maksud adalah perolehan suara menjadi besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja peran dari Para Terdakwa terhadap tindak pidana penggelembungan suara tersebut karena saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelembungan suara karena ada surat dari Bawaslu untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) karena ada penggelembungan suara;
- Bahwa TPS 02 Desa Muara Ore adalah bagian dari pengawasan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya melaksanakan monitoring/pengawasan;
- Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berbagi tugas dalam melaksanakan monitoring/pengawasan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Sirandorung. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditugaskan untuk melaksanakan monitoring/pengawasan di Desa Muara Ore adalah Boru Sihombing yang tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang ditugaskan untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut, namun saat itu Saksi Donsarli Manurung, S.Pd Alias Donsarli dan Saksi Hotdi Sitanggang selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



langsung mengambil alih pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- Bahwa Saksi tidak ikut melaksanakan Perhitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada perkara sengketa hasil pemilu di wilayah Tapanuli Tengah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setahu Saksi, di tingkat kecamatan telah selesai dilaksanakan Pleno pada tanggal 20 Februari 2024 s/d tanggal 23 Februari 2024, untuk tingkat kabupaten dan tingkat nasional Saksi kurang ingat. Namun setahu Saksi untuk tingkat nasional sudah dilaksanakan pleno tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menerima hasil rekap berupa Salinan Dokumen C Hasil, kotak suara dan surat suara;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari TPS 02 Desa Muara Ore tertanggal 14 Februari 2024 dan Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tertanggal 20 Februari 2024 dan Dokumen C Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari TPS 02 Desa Muara Ore tertanggal 14 Februari 2024 adalah yang dikeluarkan oleh Para Terdakwa selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana Terdakwa 1. Triwono Gajah yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan hak Para Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Terdakwa mengabaikan haknya untuk memberikan keterangannya maupun mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- 2 (dua) lembar asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 2 (dua) lembar Asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor 174. 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Rekomendasi Panwascam Sirandorung terkait hasil Rekomendasi untuk pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore ditingkat Kecamatan;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa awalnya dihari pemungutan suara pemilu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah terjadi keributan karena ada protes dari beberapa pemilih di TPS 02 Desa Muara Ore yang merasa memilih Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02, tetapi setelah dilihat pada C Plano dan C Hasil yang dibuat oleh Para Terdakwa selaku KPPS di TPS 02 Desa Muara Ore ternyata perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 berjumlah 0 (nol), begitu pula Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 juga jumlahnya 0 (nol), sedangkan berdasarkan C Hasil tanggal 14 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Para Terdakwa selaku KPPS TPS 02 Desa Muara Ore perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 sebanyak 215 (dua ratus lima belas);

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghitungan suara di TPS tidak bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang, karena ada bagian yang menulis, ada bagian yang membaca surat suara, harus secara kerja sama, sehingga KPPS semuanya ikut bekerja dalam proses perhitungan surat suara. Para Terdakwa sebagai KPPS ternyata juga telah menandatangani C Hasil pada TPS 02 Desa Muara Ore tanggal 14 Februari 2024 yang hasil perhitungan suaranya sebagaimana di atas;
- Bahwa setelah adanya laporan mengenai perbuatan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Panwas Kecamatan Sirandorung melanjutkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah turun ke lapangan dan direkomendasikan penghitungan suara ulang;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan Perhitungan Suara Ulang terhadap TPS 02 Desa Muara Ore, kemudian dibandingkan hasilnya dengan rekap dokumen C hasil tertanggal 14 Februari 2024, ternyata ada perbedaan yang signifikan. Ada peserta pemilu yang perolehan suaranya bertambah dan ada yang berkurang;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang terhadap TPS 02 Desa Muara Ore pada tanggal 20 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Sirandorung, maka hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 menjadi 37 (tiga puluh tujuh), untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 perolehan suara menjadi 102 (seratus dua), untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 perolehan suara menjadi 12 (dua belas). Selain itu, setelah dilakukan penghitungan suara ulang perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 dari Partai Nasdem atas nama Ririn Subriana Pasaribu awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara menjadi 98 (sembilan puluh delapan) suara, untuk Calon Anggota Legislatif tingkat DPRD Provinsi Sumut Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem atas nama Rahmansyah Sibarani awalnya 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) suara, dan untuk perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor Urut 7 dari Partai Nasdem atas nama Timbul Gajah awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut yang digunakan dalam rekapitulasi hasil pemilu yang telah ditetapkan secara nasional;

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 jo Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang didakwakan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Oleh karena itu, terhadap unsur “**setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa Triwono Gajah, Terdakwa Sulastri Novalina Siregar, Terdakwa Rudi Kardo Lase, Terdakwa Nunut Suprianto Simamora, Terdakwa Doni Halomoan Situmorang, Terdakwa Bikso Hutauruk, dan Terdakwa Abwan Simanungkalit untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku/terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang–Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” atau “Dengan Sengaja” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wills-theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang ke semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “*Waarschijnlijkheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (*vide*: Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden (*vide*: Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa awalnya dihari pemungutan suara pemilu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah terjadi keributan karena ada protes dari beberapa pemilih di TPS 02 Desa Muara Ore yang merasa memilih Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02, tetapi setelah dilihat pada C Plano dan C Hasil yang dibuat oleh Para Terdakwa selaku KPPS di TPS 02 Desa Muara Ore ternyata perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 berjumlah 0 (nol), begitu pula Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 juga jumlahnya 0 (nol), sedangkan berdasarkan C Hasil tanggal

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Para Terdakwa selaku KPPS TPS 02 Desa Muara Ore perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 sebanyak 215 (dua ratus lima belas);

Menimbang, bahwa penghitungan suara di TPS tidak bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang, karena ada bagian yang menulis, ada bagian yang membaca surat suara, harus secara kerja sama, sehingga KPPS semuanya ikut bekerja dalam proses perhitungan surat suara. Para Terdakwa sebagai KPPS ternyata juga telah menandatangani C Hasil pada TPS 02 Desa Muara Ore tanggal 14 Februari 2024 yang hasil perhitungan suaranya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan mengenai perbuatan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Panwas Kecamatan Sirandorung melanjutkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah turun ke lapangan dan direkomendasikan penghitungan suara ulang;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan Perhitungan Suara Ulang terhadap TPS 02 Desa Muara Ore, kemudian dibandingkan hasilnya dengan rekap dokumen C hasil tertanggal 14 Februari 2024, ternyata ada perbedaan yang signifikan. Ada peserta pemilu yang perolehan suaranya bertambah dan ada yang berkurang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang terhadap TPS 02 Desa Muara Ore pada tanggal 20 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Sirandorung, maka hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 menjadi 37 (tiga puluh tujuh), untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 perolehan suara menjadi 102 (seratus dua), untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 perolehan suara menjadi 12 (dua belas). Selain itu, setelah dilakukan penghitungan suara ulang perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 dari Partai Nasdem atas nama Ririn Subriana Pasaribu awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara menjadi 98 (sembilan puluh delapan) suara, untuk Calon Anggota Legislatif tingkat DPRD Provinsi Sumut Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem atas nama Rahmansyah Sibarani awalnya 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) suara, dan untuk perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor Urut 7 dari Partai Nasdem atas nama Timbul Gajah awalnya 215 (dua ratus lima belas) suara menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) suara.

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut yang digunakan dalam rekapitulasi hasil pemilu yang saat ini telah ditetapkan secara nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua "**dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara**" juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa maksud dengan "penyelenggara pemilu" adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN (vide: Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Wijaya, Saksi Hoddy Sitanggung, Saksi Saudara Tua Munthe, dan Saksi Ayu Safitri Sihotang masing-masing dibawah sumpah/janji yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 pada pokoknya bahwa benar Para Terdakwa merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan demikian, Para Terdakwa merupakan Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga "**dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu**" juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat "**yang melakukan**" pada pokoknya terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 jo Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan "putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Demikian juga dalam Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum menyatakan "putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten /Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan yang dimaksud dengan "putusan pengadilan' adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melakukan pelimpahan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa KPU RI telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, kemudian terdapat 2 (dua) perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU RI pada tanggal 24 April 2024 telah menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan keterangan Saksi Edison Aritonang, Saksi Rahmat Wijaya, Saksi Hoddy Sitanggang, Saksi Pardi Simamora, Saksi Saudara Tua Munthe, dan Saksi Ayu Safitri Sihotang masing-masing dibawah sumpah/janji yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa penghitungan suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sudah

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan hasilnya rekapitulasi nasional sudah ditetapkan KPU RI. Sampai saat ini tidak ada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Tapanuli Tengah yang diajukan ke di Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edison Aritonang dan Saksi Rahmat Wijaya masing-masing dibawah sumpah/janji yang saling bersesuaian dihubungkan dengan 1 (satu) lembar C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung dan 1 (satu) lembar C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung pada pokoknya bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan Perhitungan Suara Ulang terhadap TPS 02 Desa Muara Ore dengan hasil dari Perhitungan Suara Ulang tersebut kemudian digunakan dalam rekapitulasi hasil pemilu yang telah ditetapkan secara nasional. Sehingga penetapan rekapitulasi hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 telah menggunakan hasil Perhitungan Suara Ulang terhadap TPS 02 Desa Muara Ore. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak terikat batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang pada pokoknya dalam hal **Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (I), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, **Pasal 532**, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu harus berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa"*;

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan mempersulit jalannya persidangan karena tidak ada tanggapan, pembenaran, ataupun keberatan dalam proses pemeriksaan dari Para Terdakwa patut dipandang sebagai sikap yang tidak menghormati dan menghargai proses penegakan hukum pemilihan umum baik pada saat klarifikasi pada tingkat pemeriksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;

yang telah disita dari **Wahid Pasaribu**, maka dikembalikan kepada **Wahid Pasaribu**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
 - 2 (dua) lembar asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - 2 (dua) lembar Asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
 - 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Rekomendasi Panwascam Sirandorung terkait hasil Rekomendasi untuk pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore ditingkat Kecamatan;
- yang telah disita dari **Riskianto H. Pasaribu**, maka dikembalikan kepada **Riskianto H. Pasaribu**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor 174. 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
- yang telah disita dari **Hermanto Alek Gino Tarihoran**, maka dikembalikan kepada **Hermanto Alek Gino Tarihoran**;

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung iklim demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Para Terdakwa tidak menghormati dan menghargai proses penegakan hukum Pemilu;
- Para Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak menghadiri persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa";

Menimbang, bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir" dan oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Para Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan putusan ini kepada Para Terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan;

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 532 jo Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Para Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa Triwono Gajah, Terdakwa Sulastri Novalina Siregar, Terdakwa Rudi Kardo Lase, Terdakwa Nunut Suprianto Simamora, Terdakwa Doni Halomoan Situmorang, Terdakwa Bikso Hutauruk, dan Terdakwa Abwan Simanungkalit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu” sebagaimana dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;

Dikembalikan kepada Wahid Pasaribu;

- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- 2 (dua) lembar asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 2 (dua) lembar Asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Rekomendasi Panwascam Sirandorung terkait hasil Rekomendasi untuk pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore ditingkat Kecamatan;

Dikembalikan kepada Riskianto H. Pasaribu;

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor 174. 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Hermanto Alek Gino Tarihoran;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan putusan ini kepada Para Terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Yanti Suryani Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. dan Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh August Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yanti Suryani Siregar, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)